

PENETAPAN

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012, LD No. 1 Seri E, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

ABSTRAK :

- Bahwa kegiatan pemerintah daerah menuntut standar pelayanan minimal yang lebih cepat dan akurat sebagai salah satu tuntutan masyarakat yang makin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan pengembangan pelayanan publik berbasis TIK secara tepat sasaran yang dilakukan melalui integrasi suprastruktur, infrastruktur dan sistem informasi di lingkungan daerah. Berdasarkan pertimbangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Penyelenggaraan E-Government, Evaluasi, Pemeliharaan, Keabsahan Dokumen, Wewenang, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Yaitu pada tanggal, 28 Desember 2012.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sistem informasi dan komunikasi yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.